



PUTUSAN

Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUCHLIS D. ARDIANSYAH, S.H., Advokat, beralamat di Perum Serenia Garden Regency Blok A No. 06 RT. 04 RW. 12 Komplek Karanglo Indah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 09 Januari 2018 dengan Nomor : 116/Kuasa/I/2018/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AGUS SALIM GHOZALI, S.H. Advokat, beralamat di Jalan Monginsidi RT.04 RW.02 No. 05 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 09 Januari 2018 dengan Nomor : 116/Kuasa/I/2018/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 09 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Salin surat gugat

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 12 Februari 1997 bertepatan dengan tanggal 04 Syawal 1417 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:P-6/Kua.13.35.15/PW.01/1/2018 tertanggal 03 Januari 2018 dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 541/05/II/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang tanggal 12 Februari 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah Penggugat di dusun Wonokerso Desa Wonokerso Kabupaten Malang kemudian pada bulan November tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat ke kota Malang hingga saat ini;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul) dan telah diakaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yaitu : ANAK, umur 11 (sebelas) tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat mempunyai watak keras kepala sehingga tidak bisa diajak komunikasi dengan baik dalam hal apapun selalu berbeda pendapat;
 - b. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat;
 - c. Tergugat mempunyai sifat pencemburu;
 - d. Tergugat tidak transparan dalam berumah tangga;

halaman 2 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan November tahun 2015 yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan demikian Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat sebagai istri, selain itu Penggugat dan Tergugat saling membiarkan dan tidak peduli lagi, akhirnya berpisah rumah hingga saat ini;
6. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
7. Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah perkara mudah untuk dicapai, meskipun berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantaranya dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan keluarga terdekat namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah benci dan sakit hati kepada Tergugat;
8. Bahwa kesabaran Penggugat ada batasnya hingga gugatan ini diajukan perilaku Tergugat juga tidak berubah dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi karena tidak sesuai lagi dengan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 “ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “ Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
9. Bahwa Penggugat berkehendak dan memohon agar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa serta menangani perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

halaman 3 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra kepada TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau dimana tempat perkawinan dilangsungkan ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, SH. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap bedasarkan laporan Mediator tertanggal 28 Pebruari 2018 tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Maret 2018 yang disampaikan pada sidang tanggal Maret 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat selalu menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil atau Gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 8 Januari 2018 yang dilanjutkan dengan agenda Mediasi yang mana dasar dari gugatan penggugat adalah tidak benar, sehingga hasil sidang mediasi gagal, untuk itu agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tidak terbuai oleh dalil-dalil Penggugat yang Eror Persona



dan sangat menyesatkan, maka dengan ini Tergugat dipandang perlu untuk mengemukakan hal-hal yang sebenarnya hubungan hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

Mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat :

1. Bahwa benar, Penggugat dan tergugat telah Menikah di Kabupaten Malang pada tanggal 12 Pebruari 1997 dengan Akta Nikah Nomor: 541/05/II/2018 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kab. Malang ;
2. Bahwa Penggugat tidak cermat dan teliti sehingga telah salah menyebutkan identitas nama Tergugat yaitu Bambang Setyoaji , umur 35 tahun termasuk alamat penggugat sudah pindah ke Malang adalah tidak benar yang benar **Bambang Setiyono** sedangkan umur 58 tahun, padahal sesuai KTP Masih warga Desa Wonokerso ,maka jelas gugatan penggugat yang tidak cermat dan tidak teliti serta tidak jelas sehingga gugatan penggugat Obcuur (Kabur) / Eror Persona mohon kiranya majelis hakim untuk menolaknya padahal tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat, hanya Penggugat saja yang selalu mengusir tergugat dari rumah ,harta gono-gini hasil perkawinan penggugat dan tergugat ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dikarunia seorang anak tapi dalam gugatan Penggugat posita no 3 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK, umur 11 tahun, adalah tidak benar yang benar anak tersebut adalah Anak ASUH /anak ANGKAT (Bukan Anak Kandung antara Penggugat dan Tergugat)walaupun begitu rumah tangga nya (antara Penggugat dan Tergugat masih saling cinta-mencintai) selalu harmonis rukun,damai saja, penuh rasa kasih sayang dan kebutuhan nafkah batin dan lahir selalu tercukupi sampai sekarang karena harta gono gini (harta bersama selama hasil perkawinan) berupa bangunan Rumah, Tanah Tegalan dan Sawah hasil Tergugat kerja selama di Pertambangan GAS PERTAMINA Bengkulu dan selalu Penggugat garap dan hasil nya untuk nafkah Penggugat dan juga tergugat tapi Penggugat masih tetap mengajukan perceraian ini padahal

halaman 5 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



selama mengajukan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan komunikasi layaknya suami istri dengan baik.

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balasan terhadap PenggugatKonvensidalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;
- Bahwa untuk No 2 Dan 3 pada Gugatan Penggugat / Tergugat Rekovensi adalah tidak benar, yang benar bahwa rumah tangga Penggugat/Tergugat Rekovensi dan Tergugat / Penggugat Rekovensi selalu Harmonis, hidup rukun, tentram, penuh kasih dan sayang serta saling menghargai sebagaimana tujuan perkawinan, hanya saja penggugat/ Tergugat Rekovensi sering tidak memberikan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya padahal Penggugat Rekovensi selalu memenuhi nafkah lahir berupa belanja harian setiap hari tersebut dari hasil harta gono-gini berupa tanah tegalan, tanah sawah Produktif di Desa Wonokerso hasil beli selama Penggugat Rekovensi bekerja di Gas Pertamina Bengkulu di atas nama kan Tergugat Rekovensi ;
- Bahwa selama Tergugat / Penggugat Rekovensi menikah dengan Penggugat / Tergugat Rekovensi, sebagaimana dalam posita no 4 dan 5 dalam Gugatan Penggugat / Tergugat Rekovensi, Tergugat /PenggugatRekovensi tidak pernah marah, Egois atau keras kepala, bahkan Tergugat / Penggugat Rekovensi selalu jujur kepada tergugat rekovensi buktinya selama Tergugat / Penggugat Rekovensi bekerja di Pertambangan SUMUR GAS PERTAMINA Bengkulu Bayaran (Gajian bulanan via rekening Mandiri dipegang Penggugat) Tergugat/Penggugat Rekovensi Masuk dalam rekening /ATM Penggugat/Tergugat Rekovensi dan Tergugat / Penggugat Rekovensi bila ingin meminta uang untuk ongkos pulang (karena cuti kerja) nunggu Trasferan dari

halaman 6 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Penggugat/Tergugat Rekovensi, Tergugat/Penggugat Rekovensi selalu berupaya untuk jujur dan trasfaran tapi Penggugat/Tergugat Rekovensi yang tidak jujur dan selalu main HP dengan Pria lain selain Tergugat/Penggugat Rekovensi sehingga wajar bila memang Penggugat/Tergugat Rekovensi tetap mengajukan gugatan nya tersebut kiranya majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat/Tergugat Rekovensi seluruhnya kecuali semua harta bersama (gono-gini hasil beli selama pernikahan antara Tergugat /Penggugat Rekovensi dan Penggugat/Tergugat Rekovensi berupa : (1.) bangunan rumah luas \pm 150. M2, (2.) tanah Pekarangan belakang rumah NOP : 35.07.190.005.040 – 0023.0 luas kurang lebih 777 M2, (3) tanah tegalan NOP : 35.07.190.005.046- 0004.0 luas kurang lebih 551 M2 (4.) Tanah sawah yang luasnya kurang lebih 1.500 M2 semua data harta gono gini letter C nya ada di Desa Wonokerso dan apabila harta gono-gini semuanya tersebut di jual (di Uangkan) maka kurang lebih total RP. 1.451.550.000 (Satu Milyar Empat ratus lima puluh satu Juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) Insya Allah laku dan masing-masing di atas namakan LULUS MIYATI dan saudaranya , obyek terletak di Desa Wonokerso-Pakisaji mohon kiranya dibagi secara adil sesuai aturan hukum di dalam persidangan ini sebelum perceraian ini di putus oleh Majelis Hakim yang terhormat ;

- Adapun rincian harta gono-gini selama masa perkawinan antara Tergugat / Penggugat Rekovensi Penggugat tergugat Rekonvensi kurang lebih sebagai berikut :

1. Bangunan rumah	Rp.700.000.000,-
2. Tanah Sawah 551 M2 bila di jual	Rp. 110.000.000,-
3. Tanah Pekarangan luas 777 M2 /	
. @ Rp.150.000/M2	Rp. 16.550.000,-
4. Tanah sawah Produktif 1500 M2	
/ @.Rp. 300.000/M2	<u>Rp. 525.000.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.1.451.550.000,-

Jadi apabila harta gono-gini (harta bersama) selama hasil pernikahan antara Tergugat/Penggugat Rekovensi dan Penggugat/Tergugat Rekovensi sejumlah RP. 1.451.550.000 (Satu Milyar Empat ratus lima puluh satu Juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dan bila dibagi dua



secara adil sesuai hukum yang berlaku masing-masing mendapatkan Tergugat /Penggugat rekovensi Rp. 725.775.000 (Tujuh Ratus Dua puluh Lima Juta Tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) dan penggugat /Tergugat Rekovensi mendapatkan hak yang sama yaitu Rp.725.775.000 (Tujuh Ratus Dua puluh Lima Juta Tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) semua ini akibat dari perceraian dan mohon kiranya majelis hakim bisa mengabulkan permohonan Tergugat/Penggugat Rekovensi ini agar harta gono -gini tersebut bisa dibayar secara kontan oleh Penggugat/Tergugat Rekovensi sejak putusan ini dibacakan, apabila Penggugat/Tergugat Rekovensi tidak bisa membayar hak harta gono-gini tersebut, kiranya majelis hakim berkenan untuk menolak seluruhnya permohonan gugatan Penggugat / tergugat rekovensi ;

4. Bahwa wajar apabila Tergugat / Penggugat Rekovensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat agar meletakkan sita Conservatoir beslag terhadap harta gono-gini selama pernikahan antara Penggugat /Tergugat Rekovensi dan Tergugat/Penggugat Rekovensi yang berupa bangunan rumah dan tanah Tegalan – serta tanah sawah tersebut atas, yang terletak di desa Wonokerso an. PENGGUGAT dan juga saudaranya atau orang lain dan mohon kiranya bapak ketua Majelis Hakim beserta Anggota berkenan untuk bisa PS di Desa Wonokerso memastikan agar tanah tersebut tidak alihkan kepada orang lain;

5. Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat/Tergugat Rekovensi pada tanggal 8 Januari 2018 adalah tidak benar serta tidak mempunyai dasar-dasar hukum yang kuat ,maka benar dan bijaksana bila Bapak Ketua Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini menolak untuk seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat /Tergugat Rekovensi dalam perkara ini;

6. Bahwa karena alasan-alasan hukum dalam gugatan penggugat /tergugat rekovensi tidak mempunyai dasar hukum yang kuat (eror persona dan kabur serta tidak jelas) , maka sepatutnya bila Gugatan Penggugat /Tergugat Rekovensi ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (Nietontvanklijkeverklaard) ;



I. DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
Niet Onvankelijk Verklaard;
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI:

- a. Dalam tindak pendahuluan.
 - Menghukum tergugat Rekovensi untuk membayar uang dari pembagian harta gono-gini yang kurang lebih sebesar Rp. 725.775.000 (Tujuh Ratus Dua puluh Lima Juta Tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) kepada penggugat Rekovensi sejak gugatan putusan cerai ini dibacakan ;
- b. Dalam pokok perkara.
 1. Menyatakan menerima permohonan Penggugat Rekonvensi/ tergugat Konvensi seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah tergugat Rekovensi untuk membayar hasil jual harta gono gini sebesarRp. 725.775.000 (Tujuh Ratus Dua puluh Lima Juta Tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) kepada penggugat Rekovensi sejak gugatan putusan cerai ini dibacakan dan apabila tergugat Rekovensi tidak bisa membayar pembagian harta gono–gini tersebut ,kiranya majelis hakim berkenan untuk menolak seluruhnya gugatan penggugat /tergugat rekovensi.
 3. Menyatakan Akta Nikah Nomor: 541/05/II/2018 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kab. Malang pada tanggal 12 Pebruari 1997 adalah sah menurut hukum, karna Akta tersebut merupakan Akta autentik yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan pembuktian lahiriyah, formil maupun materiil ;

halaman 9 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 725.775.000 (Tujuh Ratus Dua puluh Lima Juta Tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) kepada penggugat Rekonvensi sejak gugatan putusan cerai ini dibacakan secara seketika sejak putusan ini dibacakan,

5. Menyatakan syah secara hukum bahwa harta gono – gini tersebut adalah harta bersama selama perkawinan antara penggugat /tergugat rekonvensi dan tergugat /penggugat rekonvensi dan meletakkan sita Conservatoire beslag terhadap harta gono-gini selama pernikahan antara penggugat /tergugat rekonvensi dan tergugat /penggugat rekonvensi yang berupa bangunan rumah dan tanah Tegalan – serta tanah sawah tersebut a/n. PENGGUGAT atau saudaranya yang terletak di desa Wonokerso serta mohon kira bapak majelis hakim berkenan untuk bisa PS di Desa Wonokerso memastikan agar tanah tersebut tidak di alihkan kepada orang lain Walaupun ada upaya perlawanan dari Penggugat / Tergugat rekonvensi

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya **EXAEQUOETBONO**

Bahwa Penggugat terhadap jawaban dan gugat rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat, memberikan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 21 Maret 2018 adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :



1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, serta menolak dengan keras seluruh dalil-dalil jawaban pertama dari Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya, yang tidak berkaitan dengan objek perkara ini;-
3. Bahwa Tergugat dalam jawabannya point 2, dengan ini Penggugat menanggapi sebagai berikut : bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka persidangan perkara ini bisa dilanjutkan;

Mengenai Hubungan Penggugat dengan Tergugat :

4. Bahwa jawaban poin 2 Tergugat tidak cermat dalam memperhatikan kosa kata dalam umur Tergugat karena Penggugat sudah mencantumkan ± (kurang lebih) dengan demikian sudah patut dan benar, sedangkan untuk nama Bambang Setyoaji dan Bambang Setiyono adalah orang yang sama dikarenakan dahulu ketika Tergugat mau menikah dengan Penggugat ternyata masih mempunyai istri yang sah sehingga diduga Tergugat harus mengganti nama dalam identitas Tergugat, bahwa Penggugat tidak pernah mengusir dari kediaman Penggugat dan rumah tersebut bukan hasil harta gono gini melainkan harta bawaan Penggugat;
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat point 3 yang sebenarnya memang antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak kandung akan tetapi dulu sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat menganggap anak angkat layaknya seperti anak kandung sendiri dikarenakan di dalam Akta Kelahiran anak tercantum nama Tergugat, dalam hal ini Tergugat sudah mengingkari perjanjian yang sudah disepakati. Perlu diketahui Tergugat bekerja di Pertambangan Gas Pertamina Bengkulu hanya selama 3 (tiga) bulan, dengan demikian segala kebutuhan Tergugat menjadi tanggung jawab Penggugat;
6. Bahwa dengan adanya kondisi dan fakta-fakta di atas, Penggugat sadar bahwa rumah tangga yang telah dibina selama ± 21 (dua puluh satu) tahun tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat telah nyata-nyata membuat penderitaan lahir dan bathin

halaman 11 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka dari itu untuk kepastian hukum Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat karena Tergugat semakin semena-mena dalam berumah tangga, sudah berpisah rumah dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin sehingga tekad dan keputusan Penggugat sudah bulat;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi semula Penggugat Konpensi menolak semua dalil-dalil Tergugat / Penggugat dalam Rekonsensi, kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari dalam Rekonsensi;
3. Bahwa Paragraf ke 3, 4, 5, 6, poin 4, 5, 6 Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi adalah tidak benar dan sangat keberatan, sebagaimana nantinya akan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi buktikan di persidangan, bahwa mohon dicatat sebagai akta dan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagaimana jawaban Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi yang menyatakan bahwa harta gono-gini berupa Bangunan Rumah luas \pm 150 M2, Tanah Sawah 551 M2, Tanah Pekarangan luas 777 M2 dan Tanah sawah produktif 1500 M2 merupakan harta bawaan / asal Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi maka secara hukum tidak bisa dibagi 2 (dua) setelah perceraian dan tetap menjadi hak dari Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi sebagai harta pribadi, hal ini sesuai kaidah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1975 Nomor : 151k/sip/1974;

Maka berdasarkan segala uraian yang telah terungkap sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh jawaban Tergugat;

halaman 12 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ :

1. Menolak atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

1. Menghukum Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) berdasarkan undang-undang serta maksud dan tujuan gugatan ini diajukan oleh Penggugat Konpensi.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis tertanggal 04 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil atau Permohonan gugatan penggugat seluruhnya termasuk Replik kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa Tergugat Tetap Pada Jawaban nya semula tetanggal 14 Maret 2018 dan menolak apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam repliknya tanggal 21 Maret 2018 adalah tidak benar, agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tidak terbuai oleh dalil-dalil Penggugat yang menyesatkan, maka dengan ini Tergugat dipandang perlu untuk mengemukakan hal-hal yang sebenarnya sebagai yang sudah jelas tergugat uraikan dalam jawaban pertama tanggal 14 maret 2018 dalam

halaman 13 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



hubungan hukum antar penggugat dan tergugat dalam perkara ini sebagai berikut :

Mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat :

1. Bahwa benar, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu ,12 Pebruari 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, dengan kutipan Akta Nikah nomor 541/05/II/1997 , bahwa legal standing gugatan penggugat adalah kabur dan dalam perkawinannya antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih 20 tahun TIDAK DI KARUNIA ANAK, adapun anak angkat ANAK , usia 11 tahun, Laki-laki bukanlah anak kandung maka tidak boleh layaknya sebagai anak kandung hanya untuk pengasuhan, hak pendidikan dan bermain , tetap harus diperhatikan tapi tetap sebagai anak angkat ;
2. Bahwa benar, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 20 tahun dan selama perkawinan antara Penggugat dan tergugat sampai sekarang masih saling cinta-mencintai , selalu harmonis rukun , Damai saja , penuh rasa kasih sayang dan semua kebutuhan nafkah lahir dan batin selalu tercukupi sampai sekarang, hanya penggugat masih tetap mengajukan perceraian ini padahal selama mengajukan gugatan cerai ini antara penggugat dan tergugat masih rukun dan harmonis keluarganya ;
3. Bahwa wujud rasa kasih sayang pernikahan penggugat dan tergugat selama 20 tahun Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT , penggugat dan tergugat merasa bersyukur bisa memiliki harta bersama dari tergugat bekerja di Proyek Pertamina Migas selama 15 tahun walaupun tergugat bekerja sehingga bisa membeli tanah pekarangan,tanah sawah ,sepeda motor, membangun rumah , tapi tetap harta tersebut merupakan harta bersama hasil selama masa perkawinan berjalan, tetapi ketika salah satu mengajukan perceraian maka harta bersama semasa hasil perkawinan tetap harus dibagi dua sebagaimana sudah tergugat uraikan dalam jawaban tergugat pada tanggal 14 maret 2018 dan tergugat tidak keberatan jika memang penggugat tetap pada pokok alasannya minta bercerai dengan

halaman 14 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat asal harta bersama (gono Gini) tersebut di BAGI DUA sesuai dengan Hukum Perdata yang berlaku di Negara Indonesia tercinta ini.

DALAM REKOPENSI:

1. Bahwa Tergugat Kopensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan balasan terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi dan penggugat Rekonpensi menolak Replik dari tergugat Rekonpensi seluruhnya kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonpensi ;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini ;
3. Bahwa selama Penggugat / Tergugat Rekonpensi menikah dengan Tergugat / Penggugat rekonpensi dalam Replik Tergugat Rekonpensi posita no 3 pada tanggal 21 maret 2018 yang menolak harta bersama (gono Gini) di bagi dua setelah perceraian, menjadi hak dari tergugat Rekonpensi dan itu bukan harta bawaan istri dan semua orang kampung wonokerso tahu semua bila harta bersama berupa bangunan rumah, pekarangan, tanah sawah luas 551 M2 tanah seluas 777 M2, tanah sawah seluas 1500 M2 itu hasil Penggugat Rekonpensi bekerja di Proyek Pertamina Migas selama 15 tahun walaupun Penggugat Rekonpensi bisa membeli tanah pekarangan, tanah sawah, sepeda motor, membangun rumah, tapi tetap harta tersebut merupakan harta bersama hasil selama masa perkawinan berjalan, tetapi ketika salah satu mengajukan perceraian maka harta bersama semasa hasil perkawinan tetap harus dibagi dua sebagaimana sudah Tergugat / Penggugat Rekonpensi uraikan dalam jawaban Tergugat / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 14 maret 2018 dan Tergugat / Penggugat Rekonpensi tidak keberatan jika memang Penggugat / Tergugat Rekonpensi tetap pada pokok alasannya minta bercerai dengan Tergugat asal harta bersama (gono Gini) tersebut di BAGI DUA sesuai dengan Hukum Perdata yang berlaku di Negara Indonesia tercinta ini ;
4. Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 12 desember 2017 dan Replik tergugat Rekonpensi

halaman 15 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2018 tersebut adalah tidak benar serta tidak mempunyai dasar – dasar hukum yang kuat, maka benar dan bijaksana bila Bapak Ketua Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini menolak untuk seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat / Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini kecuali permohonan gugatan balik tergugat melalui gugatan Rekopeni tersebut dikabulkan oleh ketua majelis hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini;

5. Bahwa karena alasan-alasan hokum dalam permohonan Tergugat rekopeni tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka sepatutnya bila permohonan gugatan penggugat/tergugat rekopeni ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ont vanklijk everklaard).

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan / Replik Penggugat seluruhnya;
2. Setidaknya, menyatakan Permohonan gugatan cerai penggugat tidak dapat diterima **Niet Onvankelijk Verklaard** ;
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

a. Dalam tindak pendahuluan.

- Menghukum termohon Rekovensi untuk membayar dan mengembalikan pembagian harta gono – gini kepada penggugat rekopeni yang kurang lebih sebesar **Rp. 725.775.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh ratus tujuh lima puluh lima rupiah)** kepada penggugat Rekovensi sejak permohonan gugatan ini dibacakan ;

b. Dalam pokok perkara.

1. Menyatakan menerima permohonan Penggugat Rekopeni/Tergugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah tergugat Rekonpensi untuk membayar uang pembagian harta gono – gini kepada penggugat rekovensi sebesar **Rp. 725.775.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh ratus tujuh lima puluh lima rupiah)** kepada penggugat Rekonpensi / Tergugat

halaman 16 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konpensi sejak permohonan gugatan putusan cerai ini dibacakan, apabila tergugat Rekovensi tidak bisa membayar harta gono – gini tersebut, kiranya majelis hakim berkenan untuk menolak seluruhnya permohonan tergugat rekonsensi ;

3. Menyatakan Akta Nikah Nomor: 541/05/II/1997 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kab. Malang adalah sah menurut hukum, karna Akta tersebut merupakan Akta autentik yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan pembuktian lahiriyah, formil maupun materiil ;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar pembagian harta gono gini seluruhnya dibagi dua kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sebagaimana tersebut diatas secara seketika sejak putusan ini dibacakan;

5. Menyatakan Syah secara bila Penggugat Rekonsensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat agar meletakkan sita Conservatoire beslag terlebih dahulu terhadap tanah dan bangunan rumah kurang lebih luas 150 M2 sebagaimana yang sudah Penggugat Rekonsensi Sebutkan dalam jawaban tertanggal 14 Maret 2018 atas nama Penggugat/ tergugat Rekonsensi terletak di Alamat Dusun Adiluwih RT.0013 RW.003 Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dan rumah tersebut sekarang di tempati oleh Tergugat rekovensi agar tidak dipindahkan kepada orang lain; walaupun ada upaya perlawanan dari Tergugat Rekovensi ;

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya **EX AEQUO ET BONO**

halaman 17 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.13.07.07/Pw.01/7/BN/2007 tanggal 05 Pebruari 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang;

dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan namun Penggugat dan Tergugat mengangkat anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian sering berselisih cecot mulut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan dan Tergugat sering cemburu buta ;
- Bahwa saksi tahu sendiri pertengkaran tersebut ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berjalan 3 tahun ;
- Bahwa selama pisaah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;

halaman 18 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai, namaun mengangkat anak bernama ANAK Ramadani ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian sering berselisih karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu buta, dan pada tahun 2014 Tergugat pernah memukul Penggugat dan tergugat didamaikan di kantor desa ;
- Bahwa saksi tahu sendiri pertengkaran tersebut ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

halaman 19 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya dalam konvensi, telah mengajukan telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tamda Penduduk atas nama Bambang Setiyono Nomor 3507190701510001 tanggal 05 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3507191806040065 tanggal 06 Mei 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 667/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan tidak dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (T.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I : SAKSI I TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak namun mengangkat seorang anak bernama ANAK ;

halaman 20 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah ;
- Bahwa Penyebab tidak harmonis karena Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat ;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di pengeboran minyak dan sejak tahun 2013 Tergugat bekerja di warnet ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat sewaktu bekerja di pengeboran minyak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun 2015 , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama isah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik ;
- Bahwa keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Tergugat dan Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai namun mengangkat anak bernama ANAK, anak dari kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis karena sering bertengkar ;

halaman 21 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mereka bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2015, Tergugat diusir oleh Penggugat dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik ;
- Bahwa keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat pernah selingkuh dengan pegawai Bank titil , saksi melihat Tergugat naik mobil Avanza 3 kali ;

Bahwa, Tergugat dan Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat Rekonvensi untuk meneguhkan gugat rekonvensinya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Setiyono Nomor 3507190701510001 tanggal 05 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diebri tanda (PR.1);
2. Fotokopi Kartu NPWP atas nama Bambang Setiyono Nomor : 97.078.007.8-654.000 tanggal 02 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.2);
3. Fotokopi Certificate Of Employment (Surat Keterangan Kerja) atas nama Bambang Setiyono No. 16/APW/OCT/2007 tanggal 07 Oktober 2007 dari PT. Agung Patria Wahana dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.3);

halaman 22 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Certificate Of Employment (Surat Keterangan Kerja) atas nama Bambang Setiyono No. 008/CE/IV/2010 tanggal 05 April 2010 dari PT. Puri Energi Kencana dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.4);
5. Fotokopi Certificate Of Appreciation 200,000 Manhours Safe Work atas nama Bambang Setiyono tanggal 30 April 2011 dari General Manager Mitra Migas Mandiri setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.5);
6. Fotokopi Certificate Of Employment (Surat Keterangan Kerja) atas nama Bambang Setiyono No. 03/CE/V/2011 tanggal 01 Mei 2011 dari PT. Mitra Migas Mandiri dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.6);
7. Fotokopi To Whom It May Concern atas nama Bambang Setiyono tanggal 08 Agustus 2012 dari PT.Huabei Petroleum Service dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.7);
8. Fotokopi Certificate Of Training atas nama Bambang Setiyono tanggal 21 Agustus 2014 dari Barron International dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.8);
9. Fotokopi Letter Of Reference atas nama Bambang Setiyono No. 006/HDR-HPS/S.REF/II/2014 tanggal 27 February 2014 dari PT.Huabei Petroleum Service dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bambang Setiyono No. 03/Surat Pernyataan/V/2018 tanggal Mei 2018 yang diketahui oleh Ketua RT. 07 RW.02 Desa Wonokerso, Ketua RW. 02 Desa Wonokerso dan Kepala Desa Wonokerso setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.10);

halaman 23 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Agus Maulana Mohammad Nomor 35.07.190.005.040-0023.0 tanggal 13 Januari 2015 dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Lulus Miyati Nomor 35.07.190.005.046-0003.0 tanggal 13 Januari 2015 dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bambang Setiyono No. 02/Surat Pernyataan/V/2018 tanggal Mei 2018 yang diketahui oleh Ketua RT. 06 RW.02 Desa Wonokerso, Ketua RT 07 RW. 02 Desa Wonokerso Ketua RW. 02 Desa Wonokerso dan Kepala Desa Wonokerso setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.13);
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Lulus Miyati Nomor 35.07.190.005.040-0006.0 tanggal 16 Januari 2014 dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.14);
15. Fotokopi Slip Gaji atas nama Bambang Setiyono NIK : 11021337 bulan Agustus 2011 dari PT. Huabei Petroleum Service dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.15);
16. Fotokopi Slip Gaji atas nama Bambang Setiyono NIK : 11021337 bulan September 2011 dari PT. Huabei Petroleum Service dan setelah

halaman 24 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.16);

17. Fotokopi Slip Gaji atas nama Bambang Setiyono NIK : 11021337 bulan Oktober 2011 dari PT. Huabei Petroleum Service dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.17);

18. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bambang Setiyono No. 03/Surat Pernyataan/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang diketahui oleh Ketua RT 07 RW. 02 Desa Wonokerso Ketua RW. 02 Desa Wonokerso dan Kepala Desa Wonokerso setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.13);

Bahwa Penggugat rekonvensi disamping mengajukan alat bukti tertulis tersebut, juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut :

Saksi I : RUSLAN bin DIPAN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Wonokerso RT.009 RW.002 Desa Talangsuko, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta 4 lokasi berupa :

1. Tanah sawah luasnya kurang lebih 551 m², yang terletak di RT. 02 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, yang dibeli dari Marsaid dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik Kasan ;
- Sebelah Timur : jalan raya ;
- Sebelah Selatan : sawah milik Marmin ;

halaman 25 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : sawah milik Ngali ;
2. Tanah sawah luasnya kurang lebih 1.500 m2, yang terletak di RT. 09 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, yang dibeli dari Sa'i (ayah Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan raya;
 - Sebelah Timur : sawah milik Dipan;
 - Sebelah Selatan : sungai besar ;
 - Sebelah Barat : sawah milik Seran ;
3. Tanah pekarangan luasnya kurang lebih 777 m2, yang terletak di RT. 07 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, yang dibeli dari Agus Salim dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah pekarangan milik Aisyah ;
 - Sebelah Timur : tanah pekarangan milik keluarga Ridwan ;
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik Jaseri;
 - Sebelah Barat : tanah pekarangan milik Aisyah ;
4. Bangunan rumah yang terletak di RT. 07 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, tanah dan rumah awalnya milik orangtua isteri lalu direnovasi oleh Penggugat Rekonvensi namun saksi tidak mengetahui berapa biayanya dengan batas-batas sebagai tidak mengetahui berikut :
 - Sebelah Utara : jalan kampung;
 - Sebelah Timur : rumah milik Sulis;
 - Sebelah Selatan : rumah orang tua istri (Sa'i);
 - Sebelah Barat : rumah milik Kartono ;

Saksi II : TRIYADI bin SUWARNO, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Wonokerso RT.009 RW.002 Desa Talangsuko, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri;

halaman 26 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta 4 lokasi berupa :

1. Tanah sawah luasnya kurang lebih 551 m2, yang terletak di RT. 02 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, yang dibeli dari Marsaid dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik Kasan ;
- Sebelah Timur : jalan raya ;
- Sebelah Selatan : sawah milik Marmin ;
- Sebelah Barat : sawah milik Ngali ;

2. Tanah sawah luasnya kurang lebih 1.500 m2, yang terletak di RT. 09 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, yang dibeli dari Sa'i (ayah Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan raya;
- Sebelah Timur : sawah milik Dipan;
- Sebelah Selatan : sungai besar ;
- Sebelah Barat : sawah milik Seran ;

3. Tanah pekarangan luasnya kurang lebih 777 m2, yang terletak di RT. 07 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, yang dibeli dari Agus Salim dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah pekarangan milik Aisyah ;
- Sebelah Timur : tanah pekarangan milik keluarga Ridwan ;
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik Jaseri;
- Sebelah Barat : tanah pekarangan milik Aisyah ;

4. Bangunan rumah luasnya saksi tidak tahu, yang terletak di RT. 07 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, tanah dan rumah awalnya milik orangtua isteri lalu direnovasi Penggugat Rekonvensi namun saksi tidak mengetahui berapa biayanya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan kampung;
- Sebelah Timur : rumah milik Sulis;
- Sebelah Selatan : rumah orang tua istri (Sa'i);
- Sebelah Barat : rumah milik Kartono ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi untuk meneguhkan dalil bantahannya atas gugatan rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

halaman 27 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2018, tentang pemberian uang dari SA'I (ayah Tergugat rekonvensi) kepada Lulus Miyati sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk membeli tanah dengan luas 551 M2 yang terletak di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisasji Kabupaten Malang , dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (TR.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2018 tentang pemberian uang dari SUMANAH (ibu Tergugat rekonvensi) kepada Lulus Miyati sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah di Desa Wonokerso Kabupaten Malang SHM no. 00878 Leter C No.0102 Persil 58 kelas D II dengan pelunasan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 31 Pebruari 2002, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (TR.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2018 tetang hibah dari SUMANAH kepada LULUS MIYATI, atas sebidang tanah di Desa Wonokerso Kabupaten Malang SHM no. 00893 Leter C No.05783 Persil 58 kelas D II luas 700 M2 dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (TR.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2018 tetang hibah dari SA'I kepada LULUS MIYATI, atas sebidang tanah di Desa Wonokerso Kabupaten Malang SHM no. 01859 Leter C No. 1362 Persil 062 kelas S II luas 1392 M2 dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (TR.4);

Bahwa Ternggugat rekonvensi disamping mengajukan alat bukti tertulis tersebut, juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut :

Saksi I Tergugat Rekonvensi : JUMADI bin WARSITO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Krebet RT.09 RW.03 Desa Krebet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dibawah sumpah didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 28 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta 4 lokasi berupa :
 1. Tanah sawah luasnya kurang lebih 551 m2, yang terletak di Desa Wonokerso Kabupaten Malang, dibeli dari Marsaid tetapi uangnya dari orang tua Penggugat (orang tua isteri) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah milik Suryani ;
 - Sebelah Timur : tanah makam ;
 - Sebelah Selatan : sawah milik Marsaid ;
 - Sebelah Barat : sawah milik Marsaid ;
 2. Tanah sawah luasnya kurang lebih 1.500 m2, yang terletak di Desa Wonokerso Kabupaten Malang atas nama Sa'i, tanah tersebut pemberian dari orang tua isteri setelah pernikahan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan desa;
 - Sebelah Timur : sawah milik Rudi;
 - Sebelah Selatan : sawah Giyo ;
 - Sebelah Barat : sawah milik Ninik ;
 3. Tanah pekarangan luasnya kurang lebih 777 m2, yang terletak di Desa Wonokerso Kabupaten Malang, hibah dari orang tua isteri setelah pernikahan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rumah milik Mbok Nem ;
 - Sebelah Timur : sungai kecil (saluran tersier);
 - Sebelah Selatan : tanah milik Tin;
 - Sebelah Barat : tanah milik Pak Jan ;
 4. Rumah luasnya saksi tidak tahu, yang terletak di RT. 07 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, rumah dan tanahnya awalnya milik orangtua Penggugat (istri) kemudian rumahnya direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

halaman 29 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



- Sebelah Utara : jalan kampung;
- Sebelah Timur : rumah milik Suliyah;
- Sebelah Selatan : kebun milik Warijan;
- Sebelah Barat : rumah milik Budi ;

➤ Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat (isteri) telah mempunyai sepeda motor, kemudian dijual untuk menambah uang pembelian sawah tersebut ;

➤ Bahwa untuk biaya renovasi ditanggung oleh orang tua Penggugat (isteri) sedangkan Tergugat (suami) tidak ikut membiayai ;

Saksi II Tergugat Rekonvensi : HARIONO bin SA'I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Kreet RT.08 RW.02 Desa Pakisaji, Pakisaji, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah saudara kandung Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta 4 lokasi berupa :

1. Tanah sawah luasnya kurang lebih 551 m2, yang terletak di Desa Wonokerso Kabupaten Malang, dibeli dari Marsaid tetapi uangnya dari orang tua Penggugat (orang tua isteri) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik Kasan ;
- Sebelah Timur : tanah makam ;
- Sebelah Selatan : sawah milik Marmin ;
- Sebelah Barat : sawah milik Ngali ;

2. Tanah sawah luasnya kurang lebih 1.500 m2, yang terletak di Desa Wonokerso Kabupaten Malang, tanah tersebut pemberian dari orang tua isteri setelah pernikahan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan desa;
- Sebelah Timur : Ruslan Cs ;
- Sebelah Selatan : sungai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : sawah milik Paito ;
- 3. Tanah pekarangan luasnya kurang lebih 777 m2, yang terletak di Desa Wonokerso Kabupaten Malang, hibah dari dari orang tua isteri setelah pernikahan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rumah milik Nur Ali ;
 - Sebelah Timur : tanah tegal milik Bainah ;
 - Sebelah Selatan : tanah tegal milik Kasumin;
 - Sebelah Barat : tanah tegal milik Nurali ;
- 4. Tanah dan rumah luasnya saksi tidak tahu, yang terletak di RT. 07 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, rumah dibangun tahun 1999 rumah dan tanahnya awalnya milik orangtua Penggugat (istri) kemudian rumahnya direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan kampung;
 - Sebelah Timur : rumah milik Suliyah;
 - Sebelah Selatan : kebun milik Warijan;
 - Sebelah Barat : rumah milik Budi ;

➤ Bahwa saksi mengetahui lantai rumah semula plester diganti kramik, genteng diganti karangpiang, pintu dan dinding diganti ;

➤ Bahwa bahan material renovasi dari keluarga Penggugat (isteri) sedangkan Tergugat membantu uang untuk membiayai ;

Saksi III Tergugat rekonsensi : SUMANAH binti MAIL, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Wonokerso RT.0078 RW.002 Desa Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi karena saksi adalah ibu kandung Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai harta yang sebagian besar pemberian dari saksi sebagai orang tua yang terdiri 4 lokasi berupa :

halaman 31 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah sawah luasnya kurang lebih 551 m², yang terletak di Desa Wonokerso Kabupaten Malang, dibeli tahun 2010 dari Marsaid dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi menyumbang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah milik Kasan ;
 - Sebelah Timur : tanah makam ;
 - Sebelah Selatan : sawah milik Marmin ;
 - Sebelah Barat : sawah milik Ngali ;
2. Tanah sawah luasnya kurang lebih 1.793 m², yang terletak di Desa Wonokerso Kabupaten Malang, atas nama Sa'i (suami saksi) tanah tersebut pemberian dari saksi setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan desa ;
 - Sebelah Timur : Ruslan ;
 - Sebelah Selatan : sungai ;
 - Sebelah Barat : sawah Heri ;
3. Tanah pekarangan luasnya kurang lebih 777 m², yang terletak di Desa Wonokerso Kabupaten Malang, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Agus Maulana tahun 2002 dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian saksi nyumbang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pinjaman Penggugat dari koperasi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rumah milik Nurali ;
 - Sebelah Timur : tanah pekarangan milik Bainah ;
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik Kasuin ;
 - Sebelah Barat : tanah pekarangan milik Nurali ;
4. Tanah dan rumah yang terletak di RT. 07 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, rumah dan tanahnya awalnya milik saksi lalu diberikan kepada Penggugat (istri) kemudian rumah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat, bahan kayu, semen 125 sak dan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi dengan batas-batas sebagai berikut :

halaman 32 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : jalan kampung;
- Sebelah Timur : rumah milik Suliyah;
- Sebelah Selatan : kebun milik Warijan;
- Sebelah Barat : rumah milik Budi ;

➤ Bahwa saksi tidak pernah mendengar obyek yang disengketakan tersebut akan dipindah tangankan oleh Tergugat rekonsensi ;

Saksi IV Tergugat rekonsensi : SUPRIANTO bin SA'I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.02 RW.06 Desa Talangsuko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi karena saksi adalah kakak kandung Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai harta yang sebagian besar pemberian dari orang tua yang terdiri 4 lokasi berupa :

1. Tanah sawah luasnya kurang lebih 551 m2, yang terletak di Desa Wonokerso Kabupaten Malang, dibeli tahun 2010 dari Marsaid dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari orang tua saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik Kasan ;
- Sebelah Timur : tanah makam ;
- Sebelah Selatan : sawah milik Ngali ;
- Sebelah Barat : sawah milik Narmin ;

2. Tanah sawah luasnya kurang lebih 1.300 m2, yang terletak di Desa Wonokerso Kabupaten Malang, tanah tersebut pemberian dari orang tua kepada Tergugat rekonsensi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan desa;
- Sebelah Timur : Ruslan ;
- Sebelah Selatan : sungai ;

halaman 33 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : sawah Heri ;

3. Tanah pekarangan luasnya kurang lebih 771 m², yang terletak di Desa Wonokerso Kabupaten Malang, tanah tersebut dibeli Penggugat tahun 2002 dari Agus Maulana dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah milik Nurali ;
- Sebelah Timur : tanah tegal milik Bainah ;
- Sebelah Selatan : tanah tegal milik Kasuin;
- Sebelah Barat : tanah tegal milik Nurali ;

4. Tanah dan bangunan rumah permanen, yang terletak di RT. 07 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, tanah dan rumah awalnya milik orang tua saksi lalu diberikan kepada Penggugat (istri) kemudian rumah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003 s/d 2006 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan kampung;
- Sebelah Timur : rumah milik Suliyah;
- Sebelah Selatan : kebun milik Warijan;
- Sebelah Barat : rumah milik Budi ;

➤ Bahwa saksi tidak pernah mendengar obyek yang disengketakan tersebut akan dipindah tangankan oleh Penggugat (Tergugat rekonvensi) ;

Bahwa terhadap obyek harta bersama telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Agustus 2018 ;

Bahwa Kepala Desa Wonokerso Kabupaten Malang, tidak bersedia memberikan tentang identitas tanah yang mejadi yang ada di melihat buku Leter C Desa karena karena pada tanah tersebut tidak ada nomor persilnya ;

Bahwa dalam pemeriksaan fisik tanah obyek sengketa didampingi oleh 2 orang perangkat deasa Wonokerso Kabupaten Malang yaitu : NGATENO bin MISRAN, umur 47, agama Hindu, pekerjaan Perangkat Desa Wonokerso, tempat tinggal di RT.09 RW.02 Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dan MOHAMMAD ALIMIN bin SAIDI, umur 47, agama Hindu, pekerjaan Perangkat Desa Wonokerso, tempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang diperoleh fakta fisik sebagai berikut :

halaman 34 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



1. Tanah sawah luas kurang lebih 551 m², yang terletak di RT. 02 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, dikuasai oleh Lulus Miyati dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Kasan;
- Sebelah Timur : tanah makam dan jalan kampung;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Marmin;
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Ngali;

2. Tanah pekarangan luas kurang lebih 777 m², yang terletak di RT. 07 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, dikuasai oleh Lulus Miati, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah pekarangan milik Nur Ali
- Sebelah Timur : tanah pekarangan milik Bainah
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik Jasari
- Sebelah Barat : tanah pekarangan milik Nur Ali

3. Tanah sawah luasnya kurang lebih 1.319 m², yang terletak di RT. 09 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, dikuasai oleh Lulus Miati dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan kampung
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Ruslan/Dipan
- Sebelah Selatan : sungai
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Seran.

4. Bangunan rumah, yang terletak di RT. 07 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, atas nama Lulus Miyati yang telah mendapatkan hibah dari orang tuanya (Sa'i) dengan spesifikasi bangunan sebagai berikut ;

- Banunan satu lantai ;
- Dinding tembok;
- Landantai kramik ;
- Rangka kayu ;
- Atap genteng ;
- Kusen, pintu dan jendela dari kayu ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan seara tertulis yang pada pokoknya dalam konvensi mohon agar gugatan penggugat dikabulkan dan

halaman 35 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam reconvensi agar menolak atau setidaknya gugatan Penggugat reconvensi tidak dapat diterima ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya, dalam pokok perkara mohon agar majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Konvensi, dan dalam reconvensi mohon agar gugatan penggugat reconvensi dikabulkan dengan menghukum Tergugat reconvensi untuk membayar hak harta bersama kepada Penggugat Reconvensi ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

halaman 36 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. Sholichin, SH. namun berdasarkan laporannya tanggal 15 Nopember 2018, tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama MUCHLIS D. ARDIANSYAH, S.H., berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 116/Kuasa/I/2018/PA.Kab.Mlg tanggal 09 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Tergugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama AGUS SALIM GHOZALI, S.H. dan DHANI APRILIYAWAN, S.H. baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 421/Kuasa/II/2018/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat keduanya berprofesi Advokat dan Konsultan Hukum dan melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih

halaman 37 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi dan surat kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat maupun dari Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 002/SKPKP/DPD KAI JATIM/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Kongres Advokat Indonesia untuk Kuasa Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Dhani Apriliyawan, SH. berlaku untuk 3 (tiga) bulan kedepan sejak tanggal ditetapkan, dan yang bersangkutan sampai perkara ini diputus tidak menyerahkan surat perpanjangan dan atau Kartu Advokat yang masih berlaku, maka Dhani Apriliyawan, SH. tidak berhak lagi untuk menjadi Kuasa Hukum dari Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa alasan pokok perceraian Pengugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa namun sejak bulan Desember tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai watak keras kepala sehingga tidak bisa diajak komunikasi dengan baik dalam hal apapun selalu berbeda pendapat, mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat serta mempunyai sifat pencemburu dan puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan November tahun 2015 Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga berpisah rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 38 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Malang pada tanggal 12 Pebruari 1997;
- bahwa nama dan alamat Tergugat adalah **Bambang Setiyono**, Desa Wonokerso, sehingga gugatan penggugat Obcuur (Kabur) / Eror Persona ;
- bahwa selama perkawinan tidak pernah dikarunia anak akan tetapi mengangkat anak yang bernama ANAK, umur 11 tahun ;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, yang benar adalah rumah tangga Pengugat dan Tergugat selalu harmonis, hidup rukun dan tentram dan selalu memenuhi nafkah dari hasil harta bersama dan gaji bulanan sewaktu Tergugat bekerja di Pertamina gaji bulanan via Bank Mandiri masuk rekening /ATM Penggugat ;
- Bahwa tergugat tidak pernah marah, egois atau keras kepala, Tergugat dan selalu jujur kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak jujur dan selalu main HP dengan pria lain sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban dari Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya menurut Tergugat adalah Penggugatlah yang membuat permasalahan dengan berbuat tidak jujur dan selalu main HP dengan pria lain sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai dan menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh

halaman 39 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa selama menikah Penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak namun mengngakta seorang anak yang bernama ANAK dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak dan sering cemburu dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun serta telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 ;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 berupa KTP Tergugat, T.2 . Kartu Keluarga dan T. 3 berupa Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0667/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg tanggal 27 Mei 2015 adalah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah

halaman 40 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2. nama Tergugat (suami) dalam akta tersebut adalah BAMBANG SETIYONO ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Penetapan Nomor : 0667/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg tanggal 27 Mei 2015 yang amarnya pada berbunyi “ 2. Menetapkan biodata Pemohon I BAMBANG SETYOAJI bin SOEPENO HARJO DARSONO, tempat tanggal lahir :35 th yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor :Kk.15.35.15/PW.01/042/DN/2015 tanggal 12 Mei 2015 diubah menjadi BAMBANG SETIYONO bin SOEPENO HARJO DARSONO “ sehingga berdasarkan penetapan tersebut nama BAMBANG SETYOAJI bin SOEPENO HARJO DARSONO, Tergugat telah diganti dengan BAMBANG SETIYONO bin SOEPENO HARJO DARSONO dan karenanya dalam perkara ini nama Tergugat yang benar adalah BAMBANG SETIYONO bin SOEPENO HARJO DARSONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Tergugat yang menyatakan “gugatan penggugat Obcuur (Kabur) / Eror Persona “ tidak terbukti sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak namun mengangkat seorang anak yang bernama ANAK dan antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 kurang lebih 3 tahun serta telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi ;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo.

halaman 41 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Pebruari 1997 dan selama menikah belum dikaruniai anak, dan telah mengangkat seorang anak bernama MUHAMMAD ANAKD RAMADANI ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak bekerja di Pengeboran minyak ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember tahun 2015 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Nama Tergugat adalah BAMBANG SETIYONO bin SOEPENO HARJO DARSONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam suatu rumah tangga apa bila salah seorang dari suami atau istri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksukaannya terhadap pasangannya dan telah mengakibatkan pisah dari tempat kediaman bersama sejak Nopember 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama itu antara kedua belah pihak tidak ada komunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri, berarti mereka telah berselisih dan atau bertengkar, hal ini

halaman 42 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rumah tangga tidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah itu tidak ada kemauan untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo maksud *Al Qur'an* Surat *Ar - Rum* ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal /sakinah sulit bahkan tidak akan terwujud karenanya Gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dimana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, terlebih karena Penggugat sudah tidak menghendaki untuk bersatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihakpun telah pecah pula dan sulit untuk didamaikan dan sulit dapat membina rumah tangga bahagia tidak mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan sebagaimana Yurisprodensi Mahkamah agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 ; maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

halaman 43 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, maka mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan Majelis Hakim menilai tidak ubahnya seperti membuat penderitaan bagi Penggugat dalam kehidupan penjara dalam rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini mendasrkan pula dngan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه

halaman 44 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ketujuh nama Tergugat adalah BAMBANG SETIYONO bin SOEPENO HARJO DARSONO, sehingga penulisan nama Tergugat dalam perkara ini yang benar majelis hakim menetapkan adalah BAMBANG SETIYONO bin SOEPENO HARJO DARSONO ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa semula Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi disamping menyatakan sikapnya atas gugatan cerai tersebut juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana terurai dalam duduk perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi yang berkaitan dengan gugat rekonvensi dijadikan pertimbangan pula dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Bangunan rumah senilai Rp.700.000.000,-
 2. Tanah Sawah 551 M2 bila di jual Rp. 110.000.000,-
 3. Tanah Pekarangan luas 777 M2 / @ Rp.150.000/M2 Rp. 16.550.000,-
 4. Tanah sawah Produktif 1500 M2 / @.Rp. 300.000/M2 Rp. 525.000.000,-
- Jumlah.....Rp.1.451.550.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum primer memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar hasil jual harta harta gono-gini kurang lebih sebesar Rp. 725.775.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut dinyatakan kabur karena nilai uang selalu berubah dan harga barang berubah-ubah sedangkan harta bersama yang dituntut berupa barang dan karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi selain mohon putusan sebagaimana tersebut diatas juga memohon, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya EX AEQUO BONO, maka terhadap permohonan majelis hakim

halaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan subsider, maka terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi terhadap dalil gugatan tersebut membantah bahwa harta gono-gini berupa Bangunan Rumah luas \pm 150 M2, Tanah Sawah 551 M2, Tanah Pekarangan luas 777 M2 dan Tanah sawah produktif 1500 M2 merupakan harta bawaan / asal Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi maka secara hukum tidak bisa dibagi 2 (dua) setelah perceraian dan tetap menjadi hak dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai harta pribadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata maka Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan :

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah bukti (PR.1, PR. 2, PR. 3, PR. 4, PR.5, PR.6, PR. 7, PR. 8, PR. 9, PR.10, PR.11, PR. 12, PR. 13, PR.14, PR.15, PR.16, PR.17 dan PR.18), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (PR.1, PR. 2, PR. 3, PR. 4, PR.5, PR.6, PR. 7, PR. 8, PR. 9, PR. 11, PR. 12, PR. 14, PR.15. PR.16 dan PR 17) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR ;

Menimbang bahwa alat bukti (PR.10, PR. 13 dan PR.18) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan

halaman 47 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata, oleh karenanya perlu bukti lain ;

Menimbang bahwa alat bukti (PR. 1) berupa KTP atas nama Penggugat Rekonvensi, oleh karena bukti tersebut telah diajukan dan dipertimbangkan dalam konvensi maka alat bukti tersebut dalam rekonvensi dikesampingkan ;

Menimbang bahwa alat bukti (PR. 2) berupa NPWP atas nama Penggugat Rekonvensi, oleh karena bukti tersebut tidak ada relevansi dengan harta yang digugat oleh Penggugat rekonvensi, maka alat bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa alat bukti (PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8 dan PR. 9) yang isinya menerangkan bahwa Tergugat bekerja diperusahaan pertambangan, dan alat bukti (PR.15, PR.16 dan PR.17) berupa Slip Gaji atas nama BAMBANG SETIYONO (Penggugat Rekonvensi) maka nyata terbukti Penggugat Rekonvensi bekerja di PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE sampai tanggal 22 Januari 2014 dengan gaji perbulan pada bulan Agustus 2011 sebesar Rp.6.975.000,- dan gaji tertinggi pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp.8.675.000,-

Menimbang bahwa alat bukti (PR. 11, PR.12 dan PR. 14) berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Agus Maulana dan Lulus Miati dan dalam bukti tersebut tertera “ BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK ” oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas bumi dan bangunan tersebut ;

Menimbang bahwa alat bukti (PR. 10) berupa Surat Pernyataan pembelian tanah tegalan luas 777 M2 dibeli pada tahun 1998 antara Bambang Setiyono sebagai pembeli dan Agus Maulana sebagai pemilik tanah yang dibuat pada bulan Mei 2018 yang ditanda tangani Bambang Setiyono dan diketahui oleh Ketua Rt. 07, Rw.02 dan Ketua Rw.02 Desa Wonokerso dan Kepala Desa Wonokerso, tanpa menyebutkan tentang pendaftaran tanah;

halaman 48 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa alat bukti (PR. 13) berupa Surat Pernyataan pembelian tanah sawah luas 551 M2 dibeli pada tahun 2012 antara Bambang Setiyono sebagai pembeli dan Mad Said sebagai pemilik tanah yang dibuat pada bulan Mei 2018 yang ditanda tangani Bambang Setiyono dan diketahui oleh Ketua Rt. 06/Rw 2, Rt.7/Rw.02 dan Ketua Rw.02 Desa Wonokerso dan Kepala Desa Wonokerso, tanpa menyebutkan tentang pendaftaran tanah;

Menimbang bahwa alat bukti (PR. 18) berupa Surat Pernyataan pembelian tanah sawah luas 1500 M2 pada tahun 2006 antara Bambang Setiypno sebagai pembeli dan Sa'i sebagai pemilik tanah yang dibuat pada bulan 16 Mei 2018 yang ditanda tangani Bambang Setiyono dan diketahui oleh Ketua Rt. 07, Rw.02 dan Ketua Rw.02 Desa Wonokerso dan Kepala Desa Wonokerso, tanpa menyebutkan tentang pendaftaran tanah;

Menimbang, kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang bernama RUSLAN bin DIPAN dan TARIYADI bin SUWARNO, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi RUSLAN bin DIPAN dan TARIYADI bin SUWARNO yang menerangkan pada pokoknya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah telah memperoleh harta berupa :

1. Tanah sawah luasnya kurang lebih 551 M2, dibeli dari Marsaid ;
2. Tanah sawah luasnya kurang lebih 1.500 M2, dibeli dari Sa'i (ayah Penggugat) ;
3. Tanah pekarangan luasnya kurang lebih 777 M2, dibeli dari Agus Maulana ;
4. Bangunan rumah asal milik orangtua isteri (Tergugat rekonvensi) yang telah direnovasi oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi) ;



yang mana keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR , maka kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan bukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah telah memperoleh harta secara fisik sebagai berikut :

1. Tanah sawah luasnya kurang lebih 551 M2, dibeli dari Marsaid ;
2. Tanah sawah luasnya kurang lebih 1.500 M2, dibeli dari Sa'i (ayah Penggugat) ;
3. Tanah pekarangan luasnya kurang lebih 777 M2, dibeli dari Agus Maulana ;

Menimbang, bahwa tentang bangunan rumah oleh karena bangunan rumah tersebut tidak keseluruhannya dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan didalamnya ada bagian milik orangtua Tergugat rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap bangunan rumah tersebut dinyatakan kabur ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa (TR.1, TR. 2, TR. 3 dan TR. 4), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti ((TR.1, TR. 2, TR. 3 dan TR. 4) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata ;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah Surat pernyataan tertanggal 15 Mei 2018 tentang pemberian uang dari SA'I (ayah Tergugat rekonvensi) kepada Lulus Miyati sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk membeli sebidang tanah dengan, SHM No. 0261 Leter C No. 0117, persil No. 56 Kelas S.II luas 551 M2 terletak di Desa Wonokerso Kabupaten Malang, dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanpa menyebutkan identitas pemilik tanah ;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah Surat Pernyataan tertanggal 15 Mei 2018 tentang pemberian uang dari SUMANAH kepada LULUS MIAYATI sejumlah Rp.1.500.000,- untuk membeli sebidang tanah SHM No.00878, Persil No.58 Kelas D.II luas 77 M2 terletak di Desa Wonokerso Kabupaten Malang, dengan pelunasan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 31 Pebruari 2002, mengandung cacad material karena umur bulan Pebruari maksimal 29 hari bila tahun kabisat sedangkan tahun 2002 bukan tahun kabisat maka maksimal umur bulan Pebruari 2002 adalah 28 hari, oleh karenanya alat bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 adalah Surat Pernyataan tertanggal 15 Mei 2018 tentang Hibah dari SUMANAH (ibu Tergugat rekonvensi) kepada Lulus Miyati atas sebidang tanah SHM no. 00893 Leter C No. 05783 persil No. 58 Kelas D.II luas 700 M2 terletak di Desa Wonokerso Kabupaten Malang, tanpa menyebutkan identitas pemilik tanah;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 adalah Surat Pernyataan tertanggal 15 Mei 2018 tentang hibah dari SA'I (ayah Tergugat rekonvensi) kepada Lulus Miyati atas sebidang tanah SHM no. 1859 Leter C No.1392 persil No.062 Kelas S.II luas 1319 M2 terletak di Desa Wonokerso Kabupaten Malang, tanpa menyebutkan identitas pemilik tanah;

Menimbang, bahwa saksi JUMADI bin WARSITO yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi,

halaman 51 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan saksi relevan dengan dalil Tergugat rekonvensi dan berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang bernama HARIYONO bin SA'I dan SUPRIANTO bin SA'I adalah mempunyai pertalian darah sebagai saudara kandung dari Tergugat Rekonvensi, sedangkan SUMANAH binti MAIL adalah sebagai ibu kandung dari Tergugat Rekonvensi, maka ketiga orang saksi tersebut mempunyai hubungan pertalian darah dengan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga ketiga orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat formal saksi, maka keterangan para tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya ketiga orang saksi Tergugat Rekonvensi tersebut, majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan seorang saksi, seorang saksi sama nilainya dengan tidak mengajukan saksi (unus testis nullus testis) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta fisik sebagai berikut :

1. Tanah sawah luas kurang lebih 551 m2, yang terletak di RT. 02 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, dikuasai oleh Lulus Miyati dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah sawah milik Kasan;
 - Sebelah Timur : tanah makam dan jalan kampung;
 - Sebelah Selatan : tanah sawah milik Marmin;
 - Sebelah Barat : tanah sawah milik Ngali;
2. Tanah pekarangan luas kurang lebih 777 m2, yang terletak di RT. 07 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, dikuasai oleh Lulus Miyati, batas-batas sebagai berikut :

halaman 52 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



- Sebelah Utara : tanah pekarangan milik Nur Ali
 - Sebelah Timur : tanah pekarangan milik Bainah
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik Jasari
 - Sebelah Barat : tanah pekarangan milik Nur Ali
3. Tanah sawah luasnya kurang lebih 1.319 m2, yang terletak di RT. 09 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, dikuasai oleh Lulus Miyati batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : jalan kampung
 - Sebelah Timur : tanah sawah milik Ruslan/Dipan
 - Sebelah Selatan : sungai
 - Sebelah Barat : tanah sawah milik Seran.
4. Bangunan rumah, yang terletak di RT. 07 RW.02 Desa Wonokerso Kabupaten Malang, dengan spesifikasi bangunan sebagai berikut ;
- Banunan satu lantai ;
 - Dinding tembok;
 - Landantai kramik ;
 - Rangka kayu ;
 - Atap genteng ;
 - Kusen, pintu dan jendela dari kayu ;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa PR.10, PR.13 dan PR. dinyatakan 18 adalah merupakan surat pernyataan pembelian tanah yang dibuat dibawah tangan demikian pula alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa TR. 1, TR.2 dan TR. 4, adalah surat pernyataan hibah dibuat dibawah tangan, maka terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dijadikan bukti hak kepemilikan atas tanah yang menjadi sengketa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

halaman 53 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat Rekonvensi pernah bekerja di di PT. HUABEI PETROLEUM SERVICE sampai tanggal 22 Januari 2014 dengan gaji terendah pada bulan Agustus 2011 sebesar Rp.6.975.000,- dan gaji tertinggi pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp.8.675.000,-
2. Selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta secara fisik berupa tanah yang terletak di Desa Wonokerso Kabupaten Malang terdiri dari :
 - a. Tanah sawah luasnya kurang lebih 551 M2, dibeli dari Marsaid dan tidak diketahui identitasnya dan dimana tanah tersebut terdaftar ;
 - b. Tanah sawah luasnya kurang lebih 1.500 M2, dibeli dari Sa'i (ayah Penggugat) dan tidak diketahui identitasnya dan dimana tanah tersebut terdaftar ;
 - c. Tanah pekarangan luasnya kurang lebih 777 M2, dibeli dari Agus Maulana dan tidak diketahui identitasnya dan dimana tanah tersebut terdaftar ;

Menimbang, bahwa tanah adalah harta tidak bergerak, maka untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak kepemilikan tanah, maka tanah tersebut harus terdaftar yang diantaranya meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huuf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ketiga obyek tanah yang menjadi sengketa tersebut secara yuridis tidak diketahui identitasnya dan juga tidak diketahui dimana terdaftar, maka terhadap keadaan yang demikian itu Majelis Hakim berpendapat status hak kepemilikan ketiga obyek tanah tersebut dinyatakan kabur sepanjang tidak ada bukti lain yang kuat secara yuridis atas hak-hak kepemilikan ketiga obyek tanah tersebut;

halaman 54 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas ketiga obyek tanah tersebut dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap keempat obyek seketa tersebut dinyatakan kabur sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap petitum selebihnya dikesampingkan tidak ditertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam konvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan biaya perkara yang timbul akibat gugatan rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi sejumlah Rp.599.000,00 ,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
2. Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Shafar 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.

Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

halaman 56 dari 57 halaman, Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	508.000,-
4. Biaya PS	:	Rp	1.000.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	1.599.000,-

(satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)